

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM
MENEGAKKAN *MAQASHID NIKAH*: STUDI DI KUA
KECAMATAN KUTE PANANG

Effectiveness of Premarital Guidance in Upholding *Maqashid Nikah*:
A Study at KUA Kute Panang Subdistrict

Noprian Ramadhan, Bukhari Ali, Shabarullah

UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

noprianramadhan@gmail.com; bukhariali@ar-raniry.ac.id

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 12, 2025 Jan 4, 2026 Jan 16, 2026 Jan 21, 2026

Abstract

The growing potential for marital disharmony arising from low levels of readiness among prospective spouses—mentally, spiritually, and in terms of religious understanding—before entering married life underscores the importance of strengthening premarital counseling at the *Kantor Urusan Agama* (KUA, Office of Religious Affairs) as an effort to uphold *maqāshid nikah* in building a *sakinah* family. This study aimed to examine the effectiveness of premarital counseling at the KUA of Kute Panang Subdistrict, Aceh Tengah Regency, in realizing *maqāshid nikah* as the foundation for a *sakinah* family. A qualitative approach with field research methods was employed, using in-depth interviews with a marriage registrar (*penghulu*), religious counselors (*penyuluh agama*), and three married couples who had participated in premarital counseling. The findings show that the implementation of premarital counseling at the KUA of Kute Panang Subdistrict is effective, as indicated by the appropriateness of the content, the use of lectures and interactive discussions, and its orientation toward instilling Islamic values, spousal responsibilities, and family communication. The impact of premarital counseling is reflected in increased

knowledge, attitudes, and religious behavior among prospective spouses, which contributes to the realization of *maqāṣid nikah*, particularly the protection of religion (*ḥifẓ al-dīn*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), and honor (*ḥifẓ al-ʿird*), thereby fostering families that are *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. Thus, premarital counseling at the KUA of Kute Panang Subdistrict is aligned with *maqāṣid al-syarīʿah* and reflects the principle of promoting benefit and preventing harm (*jalb al-maṣāliḥ wa darʿ al-mafāsīd*) in the provision of religious services and family guidance.

Keywords: Effectiveness of Premarital Counseling; *Maqāṣid* of Marriage; Kantor Urusan Agama; Sakinah Family; *Maqāṣid al-Syarīʿah*

Abstrak: Peningkatan potensi ketidakharmonisan rumah tangga yang bersumber dari rendahnya kesiapan calon pengantin, baik secara mental, spiritual, maupun pemahaman keagamaan sebelum memasuki kehidupan pernikahan, menegaskan pentingnya penguatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai upaya menegakkan *maqāṣid* nikah dalam pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dalam merealisasikan *maqāṣid* nikah sebagai fondasi keluarga sakinah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), melalui wawancara mendalam dengan penghulu, penyuluh agama, serta tiga pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang berjalan efektif, ditinjau dari kesesuaian materi, penggunaan metode ceramah dan diskusi interaktif, serta orientasinya pada penanaman nilai-nilai keislaman, tanggung jawab suami istri, dan komunikasi keluarga. Dampak bimbingan pranikah tampak pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku religius calon pengantin yang berkontribusi pada terwujudnya *maqāṣid* nikah, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-ʿird*), sehingga mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang sejalan dengan *maqāṣid al-syarīʿah* serta mencerminkan prinsip kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ wa darʿ al-mafāsīd*) dalam penyelenggaraan layanan keagamaan dan pembinaan keluarga.

Kata Kunci: Efektivitas Bimbingan Pranikah; *Maqāṣid* Nikah; Kantor Urusan Agama; Keluarga Sakinah; *Maqāṣid al-Syarīʿah*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis (Humaidy dkk., 2023). Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit pasangan yang gagal mempertahankan rumah tangganya karena kurangnya kesiapan mental dan spiritual sebelum menikah (Aini & Afdal, 2020). Fenomena perceraian dan konflik rumah tangga yang meningkat di berbagai daerah menunjukkan bahwa banyak pasangan belum memahami hakikat dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga (Mau, 2024). Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, masih ditemukan kasus keluarga yang retak pada usia pernikahan muda akibat minimnya

pengetahuan tentang komunikasi dan manajemen konflik dalam rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan pentingnya bimbingan pranikah sebagai sarana pembekalan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Siregar, 2025).

Bimbingan pranikah memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi calon pengantin untuk menjalani kehidupan rumah tangga (Robiah dkk., 2025). Bimbingan pranikah merupakan program pembekalan singkat yang meliputi aspek keagamaan, psikologi, kesehatan reproduksi, serta komunikasi dalam keluarga (Faisal dkk., 2023). Program ini diimplementasikan di Kantor Urusan Agama sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap ketidakharmonisan keluarga dan meningkatnya angka perceraian (Rofieq & Andini, 2023). Dasar pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Keluarga harmonis tidak lahir secara instan, melainkan perlu diwujudkan melalui proses pendidikan dan bimbingan yang berkesinambungan (Rosyadi & Faruq, 2024). Kegiatan bimbingan pranikah di KUA berfungsi tidak hanya sebagai persyaratan administratif sebelum menikah, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk membentuk keluarga yang berkarakter Islami dan harmonis (Alfansyah & Wicaksono, 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Hadi dkk., 2022) dan (Salsabila & Faruq, 2024) telah membuktikan bahwa bimbingan pranikah di KUA berpengaruh positif terhadap pemahaman calon pengantin serta efektivitas dalam membentuk keluarga sakinah, namun penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti pelaksanaan dan efektivitas teknis bimbingan pranikah, sementara dampaknya secara konkret terhadap keberlangsungan keharmonisan keluarga pasca pernikahan belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, faktor pendukung dan penghambat dari sisi konteks sosial, budaya, dan keagamaan lokal juga belum banyak diangkat dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang serta mengidentifikasi dampaknya terhadap terwujudnya keharmonisan keluarga yang memengaruhi keberhasilannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang dalam menegakkan *maqashid nikah* sebagai

landasan pembentukan keluarga sakinah. Secara khusus, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga aspek utama, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kute Panang, (2) bagaimana dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di wilayah tersebut, dan (3) bagaimana efektivitas bimbingan pranikah dalam merealisasikan *maqashid nikah*, terutama dalam menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis KUA dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang berorientasi pada *maqashid nikah*, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan kebijakan dan peningkatan efektivitas program bimbingan pranikah di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan tujuan memahami secara mendalam pelaksanaan bimbingan pranikah serta efektivitasnya dalam menegakkan *maqashid nikah* dalam konteks sosial-keagamaan lokal. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam pelaksanaan maupun dampak bimbingan pranikah, yang meliputi penghulu dan penyuluh agama KUA serta pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan menjalani kehidupan rumah tangga minimal tiga bulan, dengan jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip data saturation untuk memastikan kecukupan dan kedalaman data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap kegiatan bimbingan pranikah, wawancara mendalam secara semi-terstruktur kepada informan utama, serta dokumentasi berupa modul bimbingan, laporan kegiatan, dan arsip administrasi KUA. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang selanjutnya diinterpretasikan menggunakan kerangka *maqashid nikah*, khususnya penjagaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dengan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu serta member checking kepada informan kunci (Muhaimin, 2020).

HASIL

1. Implementasi Landasan Hukum Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang

Bimbingan pranikah di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini mengandung implikasi normatif bahwa perkawinan menuntut kesiapan fisik, mental, dan spiritual calon pengantin. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) yang mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai serta Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan, menunjukkan adanya orientasi perlindungan dan pencegahan, yang secara substantif memperkuat legitimasi bimbingan pranikah sebagai instrumen preventif negara (*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019*).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi umat Islam di Indonesia turut memperkuat dasar pelaksanaan bimbingan pranikah. Pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīẓan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 KHI menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan legal-formal, melainkan sebagai institusi moral dan religius yang menuntut kesiapan pemahaman, tanggung jawab, dan akhlak calon pengantin, yang dapat diperkuat melalui bimbingan pranikah.

Selain itu, Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI yang mengatur batas usia perkawinan dan pertimbangan kemaslahatan keluarga menegaskan pentingnya kesiapan calon pengantin dari aspek biologis, psikologis, dan sosial. Bimbingan pranikah dapat dipahami sebagai sarana pendukung untuk memastikan terpenuhinya tujuan hukum perkawinan Islam, khususnya dalam menjaga agama, keturunan, dan kehormatan sebagaimana kerangka maqashid nikah (*Kompilasi Hukum Islam (KHI), t.t.*).

Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur pencatatan pernikahan memberikan dasar operasional bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyelenggarakan pembinaan kepada calon pengantin. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menegaskan bahwa pencatatan perkawinan dilaksanakan melalui KUA sebagai unit

pelayanan keagamaan dan administratif. Ketentuan ini memperluas peran KUA tidak hanya sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai institusi pembinaan umat. Bimbingan pranikah menjadi bagian integral dari pelayanan KUA untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri secara komprehensif sebelum akad nikah dilangsungkan (*PM/ Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*, 2019).

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 dan perubahannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 menetapkan bahwa bimbingan perkawinan merupakan program pembinaan terstruktur bagi calon pengantin yang bertujuan meningkatkan kesiapan berumah tangga secara mental, spiritual, sosial, dan hukum. Program ini dirancang sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian serta memperkuat ketahanan keluarga Muslim.

Dari aspek sasaran, petunjuk pelaksanaan tersebut menetapkan bahwa peserta bimbingan perkawinan adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA. Selain calon pengantin, bimbingan juga dapat diikuti oleh pasangan suami istri usia pernikahan tertentu dalam rangka penguatan keluarga. Penyelenggara kegiatan adalah KUA Kecamatan dengan koordinasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta dukungan penyuluh agama dan fasilitator yang telah mengikuti pelatihan khusus.

Petunjuk pelaksanaan juga mengatur bentuk dan metode bimbingan perkawinan yang dapat dilakukan secara tatap muka, mandiri, atau kombinasi (*blended*). Metode pembelajaran menekankan pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi, studi kasus, dan simulasi, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif, tetapi juga keterampilan praktis dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Fleksibilitas metode ini dimaksudkan agar bimbingan tetap dapat dilaksanakan secara efektif sesuai kondisi sosial dan geografis wilayah.

Dari segi materi, petunjuk pelaksanaan menetapkan kurikulum bimbingan perkawinan yang meliputi: pemahaman dasar agama dan tujuan perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik dan komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, serta aspek hukum perkawinan dan perlindungan anak. Materi tersebut disusun untuk mendukung terwujudnya maqashid nikah, khususnya dalam menjaga agama, keturunan, dan keharmonisan rumah tangga.

Petunjuk pelaksanaan juga mengatur durasi dan tahapan kegiatan bimbingan perkawinan. Kegiatan dilaksanakan dalam waktu tertentu dengan jumlah jam pelajaran

minimal sebagaimana ditetapkan dalam regulasi, yang dapat disesuaikan dengan kondisi peserta dan kapasitas penyelenggara. Setiap tahapan bimbingan harus terdokumentasi dengan baik melalui daftar hadir, laporan pelaksanaan, dan evaluasi peserta sebagai bentuk akuntabilitas program.

Selain itu, petunjuk pelaksanaan menegaskan pentingnya evaluasi dan tindak lanjut pasca-bimbingan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur pemahaman dan kesiapan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi KUA dan instansi terkait untuk melakukan pembinaan lanjutan atau penguatan keluarga, sehingga bimbingan perkawinan tidak berhenti pada tahap pra-akad, tetapi berkelanjutan dalam mendukung ketahanan keluarga (*Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, 2022).

2. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi calon pengantin yang bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan ajaran Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA, penyuluh agama, serta beberapa pasangan calon pengantin, diketahui bahwa kegiatan bimbingan pranikah dilaksanakan secara kelompok setiap minggu sekali, umumnya pada hari Rabu. Pelaksanaan kegiatan ini dipandu oleh penyuluh agama Islam fungsional dan dibantu oleh penghulu KUA setempat.

Menurut penjelasan Bapak Hasan Basri, S.Ag., selaku Kepala/penghulu di KUA Kecamatan Kute Panang, metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Melalui metode ini, calon pengantin dapat memahami materi secara komprehensif sekaligus aktif bertanya mengenai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Sebelum kegiatan dimulai, para calon pengantin diberikan beberapa pertanyaan awal untuk mengukur sejauh mana pengetahuan mereka mengenai pernikahan dan nilai-nilai keislaman. Hasil dari pertanyaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk menyesuaikan materi dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman peserta.

Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah mencakup fiqih munakahat, hak dan kewajiban suami istri, konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta etika komunikasi dalam rumah tangga. Selain itu, disisipkan pula pembahasan tentang peran suami dan istri dalam mendidik anak, pengelolaan ekonomi keluarga, dan cara menyelesaikan konflik rumah tangga secara islami. Materi-materi tersebut disampaikan secara sistematis agar nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi landasan keluarga (H. Basri, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2025).

Hasil wawancara dengan tiga pasangan calon pengantin menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan pranikah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesiapan mereka dalam membina rumah tangga.

a. Pasangan Alfi Syahrin dan Julisa menyampaikan bahwa sebelum mengikuti bimbingan pranikah, mereka hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang pernikahan. Namun setelah mengikuti bimbingan di KUA, mereka memperoleh pemahaman baru tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, serta makna ibadah di balik pernikahan. Mereka juga mengaku mendapatkan pengetahuan mendasar tentang ajaran agama seperti rukun iman, qadha dan qadar, serta tata cara mandi wajib yang sebelumnya belum mereka pahami dengan benar. Menurut keduanya, kegiatan bimbingan pranikah memberikan bekal spiritual dan moral yang sangat penting bagi kesiapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga (A. Syahrin & Julisa, komunikasi pribadi, 30 Oktober 2025).

b. Pasangan Jusriandi dan Mulyana juga memberikan pandangan serupa. Mereka mengaku semula merasa ragu untuk menikah karena usia yang masih muda dan belum memiliki pengalaman. Namun, setelah mengikuti proses bimbingan pranikah, keduanya menjadi lebih yakin dan mantap untuk melangsungkan pernikahan. Materi yang disampaikan oleh penyuluh agama tentang rukun nikah, tanggung jawab sebagai suami istri, serta tujuan pernikahan dalam Islam membuat mereka memahami bahwa pernikahan bukan hanya hubungan sosial semata, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Bimbingan ini membantu mereka menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesiapan mental, spiritual, dan emosional dalam membangun keluarga (Jusriandi & Mulyana, komunikasi pribadi, 30 Oktober 2025).

c. Pasangan Jumadi dan Fitri Yana menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan pranikah sangat membantu mereka dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan kesiapan mental menjelang pernikahan. Pada awalnya mereka merasa cemas dan khawatir menghadapi kehidupan baru, namun setelah mengikuti bimbingan dan mendengarkan penjelasan dari para

penyuluh, perasaan tersebut berangsur hilang. Mereka mengaku memperoleh pemahaman bahwa kehidupan rumah tangga harus dijalani dengan saling menghargai, sabar, dan penuh kasih sayang. Materi yang mereka terima tentang komunikasi suami istri, cara mengatasi perbedaan pendapat, serta pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga membuat mereka lebih siap dan tenang menghadapi kehidupan setelah menikah (Jumadi & F. Yana, komunikasi pribadi, 31 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang telah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi calon pengantin. Bimbingan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan agama, tetapi juga menumbuhkan kesadaran emosional dan tanggung jawab moral dalam berumah tangga. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis seperti keterbatasan sarana dan waktu pelaksanaan, secara umum kegiatan ini berhasil memberikan bekal penting bagi pasangan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan ajaran Islam.

Makna dari pembinaan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan cinta antara suami dan istri. Prinsip inilah yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang, yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, serta kesiapan mental dan spiritual pasangan calon pengantin.

3. Dampak Bimbingan Pranikah terhadap Keharmonisan Keluarga di KUA Kecamatan Kute Panang

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang memberikan dampak yang nyata terhadap keharmonisan rumah tangga para pasangan suami istri yang telah mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan yang telah menikah antara satu hingga tiga tahun setelah mengikuti bimbingan, diperoleh

gambaran bahwa kegiatan ini berkontribusi besar dalam membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku yang mendukung terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasangan Alfi Syahrin dan Julisa, menyampaikan bahwa materi yang mereka peroleh dalam bimbingan pranikah menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka mengaku bahwa sebelum menikah, sering muncul perbedaan pandangan terkait pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Namun, setelah memahami hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dijelaskan dalam bimbingan, keduanya mulai membangun komunikasi yang lebih terbuka dan saling menghargai. “Kami belajar bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang lebih dominan, tapi bagaimana saling melengkapi dalam kebaikan,” ungkap Alfi. Menurutnya, pemahaman tersebut sangat membantu menjaga keharmonisan dan menghindari konflik kecil dalam rumah tangga (A. Syahrin & Julisa, komunikasi pribadi, 30 Oktober 2025).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh pasangan Jusriandi dan Mulyana, yang sebelumnya telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kute Panang pada tahun 2022. Mereka menuturkan bahwa kegiatan bimbingan memberikan dampak spiritual yang besar bagi kehidupan rumah tangga mereka. “Kami dulu berfikir pernikahan hanya soal kesiapan ekonomi. Tapi setelah ikut bimbingan, kami sadar bahwa kunci utama adalah niat ibadah dan saling tolong-menolong dalam ketaatan,” ujar Mulyana. Menurut keduanya, pemahaman tersebut menjadikan mereka lebih sabar dalam menghadapi persoalan, dan menjadikan rumah tangga sebagai tempat beribadah bersama (Jusriandi & Mulyana, komunikasi pribadi, 30 Oktober 2025).

Sementara itu, pasangan Jumadi dan Fitri Yana, yang telah menikah selama dua tahun, mengungkapkan bahwa bimbingan pranikah membuat mereka lebih siap dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga, terutama dalam hal komunikasi dan penyelesaian masalah. Mereka menjelaskan bahwa sebelum menikah, sering kali mereka merasa canggung membicarakan hal-hal pribadi. Namun, dalam bimbingan mereka diajarkan pentingnya musyawarah keluarga dan saling memaafkan. “Kami jadi tahu bahwa ketika ada masalah, yang pertama dilakukan bukan marah, tapi bicara baik-baik. Itu yang sering diingatkan oleh penyuluh,” ujar Fitri Yana. Prinsip komunikasi terbuka ini terbukti efektif menjaga hubungan mereka tetap harmonis dan penuh pengertian (Jumadi & F. Yana, komunikasi pribadi, 31 Oktober 2025).

Dampak positif bimbingan pranikah juga dirasakan dalam hal penguatan nilai-nilai religius dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama KUA, Ibu

Jamilah, S.Ag., diketahui bahwa sebagian besar peserta bimbingan menunjukkan peningkatan dalam praktik keagamaan setelah menikah. Banyak di antara mereka yang mulai melaksanakan salat berjamaah di rumah, membaca Al-Qur'an bersama, dan membiasakan doa bersama sebelum beraktivitas. "Kami menekankan bahwa keluarga yang sakinah tidak hanya diukur dari ekonomi atau pendidikan, tetapi dari seberapa kuat mereka menanamkan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga," ujar beliau (Jamilah, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2025).

Dari seluruh hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah memiliki tiga dampak utama terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Kute Panang, yaitu:

- a. Dampak kognitif, berupa peningkatan pengetahuan calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri, hukum pernikahan, serta nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga.
- b. Dampak afektif, berupa perubahan sikap dan pola pikir yang lebih positif terhadap pasangan, terutama dalam hal komunikasi, kesabaran, dan saling menghargai.
- c. Dampak spiritual, berupa meningkatnya kesadaran bahwa pernikahan adalah bagian dari ibadah yang harus dijalani dengan niat yang tulus karena Allah Swt.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang berperan penting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Program ini terbukti membantu pasangan dalam membangun komunikasi yang sehat, meningkatkan pemahaman keagamaan, serta memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara suami dan istri (Lumunder dkk., 2024). Dengan demikian, bimbingan pranikah dapat dipandang sebagai upaya preventif untuk meminimalkan konflik rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Irfan, 2025).

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Merealisasikan *Maqashid Nikah* di KUA Kecamatan Kute Panang

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, merupakan bagian dari *tathbiq al-syari'ah* (implementasi syariat) dalam rangka mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai keislaman (Maryani, 2021). Islam menempatkan pernikahan bukan

hanya sebagai *'aqd ijtima'i* (ikatan sosial), tetapi juga sebagai ibadah dan *mitsaqan ghalizhan* yang menuntut kesiapan mental, spiritual, dan pengetahuan agama dari kedua calon mempelai (Acha, 2024).

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambalnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istri itu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*).” (QS. An-Nisa: 21).

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan mengandung tanggung jawab moral serta spiritual yang besar. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan pranikah dapat dipandang sebagai bentuk *tahqiq al-maqṣad al-syar'i*, yaitu usaha untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat dalam membangun rumah tangga yang kokoh, harmonis, serta dilandasi kasih sayang dan ketenteraman (Pratama & Soleh, 2023).

Bimbingan pranikah merupakan salah satu wujud dari *amar ma'ruf nahi munkar* dan *ta'lim al-ummah* (pendidikan umat). Melalui kegiatan ini, calon pasangan suami istri dibekali ilmu, nilai moral, dan pemahaman agama yang benar agar mampu menjalankan rumah tangga sesuai prinsip syariat. Hal ini juga menjadi sarana pencegahan terhadap munculnya problem rumah tangga dan perceraian (Kusairi & Nadia, 2022). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa kemampuan menikah tidak hanya mencakup kesiapan materi, tetapi juga kesiapan moral, spiritual, dan psikologis. Kesiapan tersebut merupakan fondasi penting dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keimanan. Melalui bimbingan pranikah, calon pasangan diarahkan untuk memahami hakikat pernikahan sebagai ibadah yang menuntut tanggung jawab, kesabaran, serta komitmen terhadap ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan keluarga (Basyarahil & Ashari, 2024).

Jika ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid al-syari'ah*, dampak positif dari bimbingan pranikah mencerminkan perlindungan terhadap beberapa tujuan utama syariat (*al-ḍarūriyyāt*

al-khams) (Adlin & Husaini, 2025). Dengan demikian, bimbingan pranikah berperan strategis dalam memperkuat pondasi moral, spiritual, dan keharmonisan keluarga, khususnya:

- a. Hifz al-din (menjaga agama): bimbingan membantu pasangan memahami nilai ibadah dalam pernikahan dan memperkuat keimanan dalam menjalankan rumah tangga;
- b. Hifz al-nafs (menjaga jiwa): pasangan diajarkan cara menyelesaikan konflik dan menjaga ketenangan psikologis dalam keluarga;
- c. Hifz al-nasl (menjaga keturunan): dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban, pasangan mampu membina keturunan yang sehat secara spiritual dan moral.

Melalui tiga aspek tersebut, pelaksanaan bimbingan pranikah telah sejalan dengan prinsip dasar syariat Islam, yaitu *jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsīd* (menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan atau kegiatan yang membawa manfaat bagi umat dan mencegah terjadinya mudarat merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, bimbingan pranikah menjadi instrumen efektif dalam menjaga keutuhan, keharmonisan, serta ketenteraman keluarga (Syafi'i dkk., 2021).

Hal ini juga ditegaskan oleh kaidah fikih:

ذُرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

KUA berupaya mencegah munculnya kerusakan sosial dan moral yang dapat timbul akibat ketidaksiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Adanya pembekalan nilai agama, etika, dan tanggung jawab, calon pasangan diharapkan memiliki ketahanan spiritual dan emosional dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan keluarga. Kegiatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bernilai *syar'i* dan sosial karena mengandung unsur pencegahan (*wiqāyah*) terhadap kemudaratatan (Fatiah & Siregar, 2025).

Tujuan akhir dari bimbingan pranikah adalah mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an (Ismatulloh, 2025). Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat ini menjadi landasan filosofis bagi pelaksanaan bimbingan pranikah, di mana keharmonisan rumah tangga tidak hanya dibangun melalui aspek fisik atau ekonomi, tetapi

terutama melalui ketenangan batin (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat Allah (*rahmah*). Dampak bimbingan pranikah yang mencakup peningkatan komunikasi, pengendalian emosi, dan pemahaman spiritual antara suami istri merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut (Faisal dkk., 2023).

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang telah memenuhi prinsip *maqāṣid al-tarbiyah al-‘usrah*, yaitu pendidikan keluarga dalam Islam. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana preventif (*wiqāyah*) untuk mencegah terjadinya disharmoni, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian (Setyanto dkk., 2022). Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Setiap kebijakan terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Kebijakan KUA dalam melaksanakan bimbingan pranikah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat melalui pembinaan calon keluarga. Kegiatan ini tidak hanya memiliki legitimasi hukum positif melalui regulasi Kementerian Agama, tetapi juga memiliki landasan *syar‘i* yang kuat. Kebijakan semacam ini termasuk dalam kategori *siyasah syar‘iyyah*, kebijakan pemerintah yang ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Harja dkk., 2023).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang terbukti efektif dalam merealisasikan *maqashid nikah*. Efektivitas tersebut tercermin dari kesesuaian materi, metode, dan tujuan bimbingan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga pelaksanaannya tidak sekadar bersifat administratif sebelum akad nikah, tetapi berfungsi sebagai sarana pembinaan calon pengantin yang berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlahah*). Bimbingan pranikah mengandung dimensi edukatif, preventif, dan pembentukan karakter, yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syar‘ah*), khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*). Melalui penguatan aspek pengetahuan, keimanan, dan akhlak calon pengantin, bimbingan pranikah berperan strategis dalam menyiapkan pasangan untuk membangun rumah tangga yang tidak hanya sakinah secara sosial, tetapi juga mawaddah dan rahmah secara spiritual, sebagaimana idealitas pernikahan dalam ajaran Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang menunjukkan bahwa program ini berperan penting dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman keagamaan dan kesadaran akan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa bimbingan pranikah berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan mental, spiritual, dan sikap pasangan dalam menghadapi dinamika pernikahan, sehingga menjadi fondasi awal dalam membangun keluarga yang harmonis dan berorientasi pada nilai-nilai Islam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang menunjukkan efektivitas secara kualitatif dalam menumbuhkan kesadaran pasangan terhadap pentingnya komunikasi, pengendalian emosi, dan saling menghormati sebagai pilar keharmonisan rumah tangga. Dampak tersebut tercermin dalam kemampuan pasangan untuk meminimalkan potensi konflik dan menjaga stabilitas hubungan keluarga pada fase awal pernikahan, yang sejalan dengan tujuan pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian, bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kute Panang efektif dalam konteks sosial-keagamaan setempat dalam merealisasikan maqāṣid nikah sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Secara teoretis, temuan ini menguatkan relevansi pendekatan maqashid nikah sebagai kerangka analisis dalam menilai kebijakan dan praktik bimbingan perkawinan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi KUA untuk terus memperkuat substansi dan keberlanjutan bimbingan pranikah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasangan dan konteks sosial masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Acha, A. N. H. (2024). Mītsâqan Ghalizân dan Problematika Kotemporér dalam Pernikahan: Kajian Tafsir terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(1), 44–67. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.13839>
- Adlin, A. B., & Husaini, A. (2025). Strategi Mengatasi Dampak Digiseksual terhadap Keharmonisan Keluarga Muslim di Era Society 5.0 Perspektif Maqashid Syariah. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1118–1127.
- Aini, H., & Afdal, A. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.24036/4.24372>

- Alfansyah, B., & Wicaksono, T. (2025). Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Mencegah Pernikahan Dini. *USR AH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 416–429. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2484>
- Basri, H. (2025, Oktober 28). Wawancara dengan Kepala KUA/Penghulu KUA Kecamatan Kute Panang [Komunikasi pribadi].
- Basyarahil, R. M., & Ashari, W. S. (2024). Penerapan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri sebagai Keluarga Binaan di KUA Wonokromo Surabaya. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 332–343. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2755>
- Faisal, A., Hakim, M. N., & Jamal. (2023). Dampak Bimbingan Pranikah bagi Pasangan Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Pahandut. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 263–284. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.822>
- Fatihah, R., & Siregar, M. (2025). Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah oleh KUA Kecamatan Medan Tembung dalam Mencegah Perceraian di Kalangan Pasangan Muda. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 24(1), 232–242. <https://doi.org/10.17467/mk.v24i1.7371>
- Hadi, A., Bin Ridwan, R., & Sutarto, S. (2022). Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Literasiologi*, 8(2), 139–151. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.373>
- Harja, R., Ramlah, R., & Hidayati, R. (2023). Efektivitas Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(6), 1741–1762. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929>
- Humaidy, M. Z., & Arrofi, M. R. (2023). Pernikahan dalam Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(6), 453–467. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.767>
- Irfan, M. (2025). Revitalisasi Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5.0. *El-Izdimaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 6(1), 1–10.
- Ismatulloh, A. M. (2025). Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran dan Tafsirannya). *Mazabib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 53–64.
- Jamilah. (2025, Oktober 28). Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Kute Panang [Komunikasi pribadi].
- Jumadi, & Yana, F. (2025, Oktober 31). Wawancara dengan Pasangan Suami Istri di Kecamatan Kute Panang [Komunikasi pribadi].
- Jusriandi, & Mulyana. (2025, Oktober 30). Wawancara dengan Pasangan Suami Istri di Kecamatan Kute Panang [Komunikasi pribadi].
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.* (2022).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).* (1991).
- Kusairi, A., & Nadia, H. (2022). Upaya Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 4(1), 62–82.

- Lumunder, E. M., Retor, E. A., Kreysen, I. F., Bawihu, S. E., Awalo, M. L., & Wolter Weol. (2024). Pengaruh Pengembalaan Pra Nikah terhadap Kesiapan Emosional dan Spiritual Pasangan dalam Memasuki Pernikahan. *Atobema: Jurnal Teologi Pastoral Konseling*, 1(3), 35–46. <https://doi.org/10.70420/vsah1n56>
- Maryani. (2021). Implementasi Syariat Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Masyarakat di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi). *Ar-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 65–83.
- Mau, A. F. (2024). Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(1), 91–107. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.511>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. (2019).
- Pratama, M. Y. S., & Soleh, A. K. (2023). Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Empirisme dan Maqashid Syariah. *An-Nuba*, 10(1), 43–55.
- Robiah, R. S., Muttaqin, Z., & Garnita, A. (2025). Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 13(1), 108–132. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v13i1.39351>
- Rofieq, A., & Andini, R. (2023). Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Program Bimbingan Keluarga Sakinah. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 29–38. <https://doi.org/10.33558/kybernan.v14i1.7164>
- Rosyadi, M. A.-F., & Faruq, A. (2024). Implementasi Pembinaan Pra Nikah dalam Penurunan Perceraian di Kantor Urusan Agama Diwec Kabupaten Jombang 2022–2023. *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 898–907. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.359>
- Salsabila, A., & Faruq, A. (2024). Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2023. *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 1053–1063. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.387>
- Setyanto, A. R., Sugitanata, A., & Yazid, A. (2022). Urgensi Pendidikan Pra-Nikah di Indonesia sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 16(2), 41–53. <https://doi.org/10.51675/jt.v16i2.638>
- Siregar, M. A. (2025). Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah untuk Mencapai Keluarga Sakinah di Kec. Silangkitang. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 3(3), 88–99. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i3.5260>
- Syafi'i, A., Hidayat, Y., & Setiadi, S. (2021). Kursus Pra Nikah Menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 2(1), 37–51.
- Syahrin, A., & Julisa. (2025, Oktober 30). Wawancara dengan Pasangan Suami Istri di Kecamatan Kute Panang [Komunikasi pribadi].

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019).

Widjarjo, B., & Rachmah, R. A. (Eds.). (2015). *Bantuan Hukum di Wilayah Konflik: Pembelajaran tentang Konflik dan Konsep dan Bantuan Hukum Struktural (Cetakan ke-1)*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.